

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya terkait penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan Asrama Polisi Jagoan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Secara garis besar penggunaan Asrama Polisi Jagoan telah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi anggota Polisi. Selain itu telah dilakukan penetapan status penggunaan terhadap Asrama Polisi Jagoan yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 116/KM.6/WKN/2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga sudah sah untuk dipergunakan. Meskipun secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan, namun pada pelaksanaan penggunaan Asrama Polisi Jagoan ditemukan beberapa permasalahan yakni banyaknya unit asrama yang kosong, penghuni menempati lebih dari satu unit asrama, pembangunan bangunan semi permanen, praktik jual beli atau ganti rugi antar penghuni, dan belum adanya tindakan tegas dari pihak Polres terkait permasalahan yang ada.

- 2) Pengamanan Asrama Polisi Jagoan khususnya pengamanan administratif telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut terbukti dengan dilakukannya kegiatan penatausahaan Asrama, dan dibuatnya KIB atas semua Asrama dengan penggolongan dan kodefikasi Asrama yang telah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada PMK No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Pengamanan Administratif juga dilakukan dengan pemenuhan kelengkapan administratif Asrama seperti Sertifikat Tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Penetapan Status Penggunaan Asrama Polisi Resor Jagoan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No 116/KM.6/WKN.09/2018, gambar denah bangunan, dan penetapan SIP. Dari berbagai upaya pengamanan administratif yang telah dilakukan oleh Polres Magelang, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui. Jumlah SDM yang terbatas serta pencatatan secara manual merupakan masalah utama yang menimbulkan masalah lain seperti Data Penghuni Asrama maupun kondisi Asrama yang tidak *update*.
- 3) Pemeliharaan Asrama diserahkan sepenuhnya kepada penghuni. Pemeliharaan terhadap Asrama Polisi Jagoan belum dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dibuktikan dari kondisi Asrama yang Sebagian besar mengalami rusak ringan. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran penghuni Asrama untuk melakukan pemeliharaan serta banyak Asrama yang telah lama kosong sehingga seiring bertambahnya waktu mengalami kerusakan.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan terhadap penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN berupa Asrama Polisi Jagoan yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran:

- 1) Terkait permasalahan yang terjadi pada penggunaan Asrama Polisi Jagoan penulis memberikan saran sebaiknya pihak Polres melakukan penyesuaian fasilitas asrama terhadap kebutuhan penghuni, namun disisi lain tetap harus mempertimbangkan jumlah anggaran yang tersedia. Penyesuaian fasilitas dapat berupa peningkatan daya listrik untuk asrama keluarga, pengadaan kamar mandi yang layak, dan sebagainya. Selain itu, menurut penulis permasalahan pada penggunaan asrama lainnya dapat diatasi dengan ketegasan Polres sebagai penanggung jawab asrama. Pemberian teguran bagi pelanggar hingga pencabutan SIP perlu dilakukan dengan tegas oleh Polres.
- 2) Permasalahan pada pengamanan administratif secara keseluruhan disebabkan karena terbatasnya pegawai pengelola Asrama dan rumah dinas di Polres Magelang. Dengan adanya penambahan SDM dapat mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu penulis juga memberikan saran agar diciptakan suatu aplikasi internal untuk mengintegrasikan pembukuan asrama dan rumah dinas di lingkungan Polres. Dengan adanya aplikasi tersebut maka data mengenai asrama dan rumah dinas dapat dilakukan update dengan mudah dan terhindar dari kesalahan pencatatan atau *human error*.
- 3) Permasalahan pada pemeliharaan asrama sangat bergantung pada kesadaran dari penghuni, mengingat pemeliharaan asrama dibebankan sepenuhnya kepada

penghuni. Penulis memberikan saran kepada pihak Polres agar senantiasa memantau dan mengawasi kondisi asrama secara berkala dan tidak segan untuk menegur jika penghuni enggan melakukan pemeliharaan terhadap asrama. Penulis juga menyarankan agar diadakannya anggaran tersendiri untuk memelihara asrama yang telah lama kosong yang juga mengalami kerusakan. Jika asrama yang telah kosong dibiarkan rusak, penghuni baru enggan menggunakan asrama tersebut, sehingga kerusakannya akan bertambah parah dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Namun apabila ada kegiatan pemeliharaan terhadap asrama kosong yang mengalami kerusakan, asrama tersebut dapat dimanfaatkan lagi untuk kedepannya.